

SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Kabupaten Kotawaringin Barat)

Arda Zamiatun¹, Moh Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144, Telp 53488, Fax: 0341-552249
Email: ardazamiatun@gmail.com

ABSTRACT

The State of Indonesia is an archipelagic country that has various clusters of islands consisting of various tribes and cultures that have differences ranging from language, skin color, ethnicity, religion and customs. What is the inheritance distribution system for different religious families and how is the inheritance distribution system for different religious families from the perspective of Islamic law. The empirical juridical approach emphasizes aresearch that aims to find real facts in the form of interviews. Inheritance in Riam Durian Village is divided equally without discriminating between Muslim and non-Muslim children. In Islamic law it has been explained that non-Muslim children do not get a share but get a grant or will.

Keywords: *Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, Different Religions*

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai gugusan pulau yang terdiri dari berbagai suku serta budaya yang memiliki perbedaan mulai dari Bahasa, warna kulit, etnis, agama dan adat. Bagaimana sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama dan bagaimana pula sistem pembagian warisan pada keluarga beda agama perspektif hukum islam. Pada pendekatan yuridis empiris menekankan suatu penelitian yang bertujuan menemukan fakta yang sesungguhnya berupa wawancara. Pembagian kewarisan di Desa Riam Durian dibagi sama rata tanpa membedakan anak muslim maupun non muslim. Dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa anak non muslim tidak mendapatkan bagian akan tetapi mendapatkan hibah atau wasiat.

Kata kunci: Hukum Waris, Hukum Waris Islam, Beda Agama

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai gugusan pulau yang terdiri dari beragam suku serta budaya yang memiliki perbedaan mulai dari bahasa, warna kulit, sifat, kepribadian, etnis, agama, dan adat. Dari beragam perbedaan tersebut Indonesia disatukan dalam sebuah kesatu paduan yakni bhinneka tunggal ika. Beragam perbedaan tersebut

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

menunjukkan bahwa Indonesia merupakan majemuk yang membentuk manusia didalamnya menjadi manusia yang harus bertoleransi dikehidupan sehari-hari.⁴

Pada umumnya Indonesia mengenal sebutan pluratistik hukum dalam beragam kasus kehidupan sehari – hari contohnya adalah dalam pembagian harta waris. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya pembagian harta waris dan tiga corak hukum waris yang banyak diterapkan di Indonesia. Ketiga corak hukum waris tersebut diantaranya, yang pertama adalah jenis hukum waris ke Eropa yang mulai berlaku sejak Indonesia menjadi masyarakat Hindia Belanda yang mana hal ini terdapat dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) hal ini mulai berlaku akibat Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda dan terjadi alkulturasi budaya Belanda ke Indonesia. Yang kedua merupakan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam, hukum waris ini diterapkan oleh masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia dan banyak diterapkan oleh masyarakat hingga saat ini akibat Indonesia termasuk dengan negara yang memiliki penduduk Islam yang mayoritasnya tinggi, sementara hukum waris Islam ini tertuang dalam QS An – Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mana menjelaskan bahwasannya pembagian ahli waris dibagikan kepada yaitu anak, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara-saudara baik sekandung, seayah maupun seibu dengan bagian $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah corak kekerabatan, dimana masyarakat Indonesia ada yang menganut sistem kekerabatan yang membagi waris berdasarkan kekerabatan keluarga dan kesepakatan keluarga hukum waris ini sering disebut dengan hukum waris adat.⁵

Waris – mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkan (ahli waris). Oleh karenanya waris – mewarisi memerlukan syarat – syarat yakni meninggalkannya muwarrits (orang yang mewariskan). Kematian seseorang muwarrits menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yakni: mati haqiqi, mati hukum dan mati taqdiry.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir dzimmi dan kafir harabah kafir dzimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusannya tali perwalian antara mereka); kedua, riddah. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi

⁴ Nasikun 2013, *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta : Rajawali Press, H 33 dan 35.

⁵ Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-quran dan Hadist*, Jakarta: Tintias H 9.

harta orang yang muslim ataupun kafir, harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal.

Pada dasarnya, halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada tiga macam yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Penghalang kewarisan kedua adalah perbedaan agama. Berbedanya agama antara muwarris dengan ahli warisnya yang beragama Islam dengan agama lainnya menjadi penghalang dalam kewarisan berdasarkan kesepakatan mazhab hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang yang kafir dan sebaliknya walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan.

Penghalang kewarisan ketiga adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon muwarris²⁵nya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka sebagai kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi diantara muwarris dan ahli warisnya.⁶

Buku I tentang perkawinan memuat 170 pasal, buku II tentang kewarisan memuat 44 pasal, dan buku III tentang perwakafan memuat 15 pasal. Buku II KHI tentang kewarisan tergolong cukup singkat dibandingkan buku II tentang perkawinan karena hanya terdiri atas 44 pasal. Namun, terlepas dari itu, dalam buku II ini juga cukup banyak menawarkan terobosan-terobosan baru terkait hukum kewarisan untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan segala kecanggihan teknologinya. Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁶ M. Yahya Harahap 1999, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan abstrak hukum, hukum islam*, Jakarta : Logos Wavana Ilmu, H 31-32.

Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam³⁶ sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁷

Desa Riam Durian merupakan desa yang berada di Kotawaringin Lama dengan kondisi masyarakat multikultural dengan beragam agama. Perbedaan agama di dalam keluarga juga terjadi di beberapa kondisi masyarakat dusun ini untuk itu pembagian warisan juga menjadi multikultural. Salah satunya dalam perbedaan agama. Sehingga penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisannya belum sepenuhnya terlaksana⁸

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah “Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat).” Sehingga dalam tulisan ini peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai sistem pembagian harta warisan dalam keluarga beda agama dalam pandangan hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yang berarti mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum institusi social yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada pendekatan yuridis empiris ini menekankan suatu penelitian yang bertujuan menemukan fakta yang sesungguhnya (field research) yang selanjutnya identifikasi (proplem identifikasion) dan berakhir menuju penyelesaian (problem solution).

Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah yang akan dikembangkan. Data skunder merupakan pengumpulan data yang diambil dari jurnal, undang-undang dan jurnal dan website serta

⁷ Muhammad Ali A SH- Shbuni 1974 , “*Hukum Waris Dalam Syariat Islam*”, Bandung: Diponegoro, H 47.

⁸ Wawancara terhadap masyarakat Desa Riam Durian

membaca buku mengenai pembagian waris hukum islam dan digunakan untuk melengkapi data primer. Data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data dari kajian studi pustaka.⁹

Teknik pengumpulan data ialah kegiatan mengumpulkan data yang didapat melalui penelitian lapangan, yang mana ini digunakan untuk bahan analisa. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari wawancara. Wawancara ialah kegiatan Tanya jawab secara lisan dan juga tatap muka yang dilaksanakan penulis sebagai sumber informasi mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh yang Bersangkutan. Agar memperoleh hasil yang akurat saat merumuskan pertanyaan. Teknik analisis data, setelah data berhasil dikumpulkan baik data primer maupun skunder, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan konsep hukum, kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi dimasyarakat dan akhirnya ditarik kesimpulan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. PEMBAGIAN KEWARISAN BEDA AGAMA DI DESA RIAM DURIAN

Hukum waris dalam islam sebagai sebuah aturan yang memang dibuat untuk mengatur berbagai hal mengenai pengalihan atau perpindahan sejumlah harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada keluarga atau orang lain yang sudah disebutkan sebagai ahli waris oleh si pemilik harta. Harta benda dalam ajaran Islam, kata yang mengandung makna sifat adalah kata al-māl. Yang mana memiliki gambaran yang mengatur pengertian dan gambaran umum aset terkandung dalam mata uang, seolaholah aset tersebut adalah mata uang. Akan tetapi yang dimaksud dengan harta merupakan segala sesuatu hal yang dimiliki seseorang, yang merupakan kepunyaan seseorang yang erat kaitannya terdapat naluri posesif manusia untuk memiliki harta benda agar mampu bertahan hidup.

Melakukan dan menerapkan hukum waris dalam sistem Islam adalah bentuk ibadah yang bersifat muamalah yang mana telah dijelaskan oleh Al – Quran dan hadits yang mana pembagian warisan ini memiliki sifat yang statis dan tidak berubah sedangkan dalam penerapannya bersifat dinamis dan perlu pemikiran lebih lanjut dengan ijtihad yang dalam memberikan pengaruh pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam beragam keadaan.¹¹

⁹ Bambang Waluyo 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, H 72.

¹⁰ Amirudin 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, H 30.

¹¹ Sidi Gazalba 1983, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, Jakarta : TPN, H 62-63.

Menurut Muhibbin dan Abdul Wahid menjelaskan hukum kewarisan Islam disebut juga dengan *The Islamic Law of Inheritance* yang mana memiliki karakteristik yang jika dibandingkan dengan hukum waris yang lain. Ketentuan materiil hukum waris Islam bersumber pada Al-Quran dan tentu saja hukum waris Islam ini telah digariskan secara jelas dan rinci. Bagi umat Islam aturan Allah mengenai hukum waris Islam menjadi hukum positif yang digunakan dalam pengadilan agama dalam memutuskan kesengketaan harta warisan.¹²

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris." Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:

1. *Waris*; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. *Warisan*; Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. *Pewaris*; Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. *Ahli waris*; Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;

¹² Muhibbin, Moh. Haji Abdul Wahid, Dessy Marliani Listianingsih 2017, *Hukum Kewarisan Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika : Cahaya Prima Sentosa, H 3-5.

5. *Mewarisi*; Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. *Pewarisan*; Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - 1) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup.
 - 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.¹³

Masyarakat Desa Riam Durian pada sistem bilateral kedudukan anak muslim dan non muslim adalah sama dalam menerima hak waris seajar. Mengenai pembagian waris yang diterima merupakan hasil permusyawaratan para ahli waris. Hal ini dilakukan agar tidak adanya iri antara anak yang muslim dan non muslim. Dikarenakan di Desa Riam Durian menganggap semua anak sama tidak ada yang dibedakan baik kasta maupun agama.¹⁴

B. PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA RIAM DURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Pembagian harta waris menurut tokoh agama di Desa Riam Durian

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Riam Durian mengatakan bahwa pembagian waris kepada keluarga beda agama menurut pandangan Islam tidak boleh dilakukan akan tetapi didalam adat Riam Durian menganut sistem muasyawah tergantung kesepakatan keluarga selain itu wasiat wajibah tidak pernah dilaksanakan di Desa Riam Durian karena memang masyarakat belum banyak mengetahui. Tokoh agama Riam Durian saat diwawancara juga menyarankan bahwa pembagian waris bagi non muslim jangan lebih dari 1/3 bagian karena lebih baik diutamakan kepada pihak ahli waris yang sesama muslim. Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat mengenai wasiat wajibah belum banyak yang mengerti dan kebanyakan masyarakat membagi warisan kepada pihak ahli waris non muslim berdasarkan musyawarah saja.

2. Pembagian harta waris menurut masyarakat setempat di Desa Riam Durian

Dari sisi masyarakat Desa Riam Durian mensikapi perbedaan agama merupakan hal yang wajar karena mereka tinggal di adat dan budaya Indonesia yang beragam selain itu masyarakat riam durian memiliki pembagian warisan kepada non muslim tidak diperbolehkan dalam perspektif Islam akan tetapi dapat mengikuti hukum negara dimana pembagiannya sesuai dengan aturan undang – undang. Selain itu yang sering

¹³ Drs. Fachtur Rahman 1971, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Al Ma'arif, H 36.

¹⁴ Wawancara terhadap masyarakat Desa Riam Durian

dilakukan oleh masyarakat pembagian bagi non muslim dilakukan dengan pembagian berdasarkan musyawarah karena menurut mereka anak – anak dibagi sama rata agar lebih adil dan tidak pilih kasih.

3. Pembagian harta waris menurut pelaku waris beda agama di Desa Riam Durian

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa salah satu pelaku pembagian warisan kepada keluarga non muslim yang mana menjelaskan bahwa alasan dibagikan kepada anak non muslim karena untuk menghindari sikap iri dan pilih kasih selain itu juga untuk menghormati dan menghargai orang tua yang mau anaknya tetap rukun meskipun berbeda agama. Pembagian warisan dalam keluarga responden juga dilakukan sama rata tidak ada perbandingan dan tidak mengikuti hukum Islam karena memang sudah kesepakatan bersama untuk dilakukan seperti itu. selain itu syariat agama Islam tetap dihormati dan tetap dilakukan untuk keturunan berikutnya tergantung kesepakatan keluarga masing – masing.

Dalam Islam pembagian harta warisan kepada orang yang sudah berbeda agama tidak boleh atau telah menyalahi ketetapan Allah swt. karena ketika berpindahnya seseorang kedalam agama lain membuat tali nasab dan silsilah kekeluargaannya terputus. Karena sebab-sebab seseorang menerima harta warisan salah satunya adalah hubungan kekerabatan atau nashab. Menurut penulis dari permasalahan mengenai pembagian harta warisan kepada orang yang sudah berbeda agama memiliki 2 kesimpulan hukum, yaitu: pertama, tidak boleh (haram) karena telah berpindah agama. Sesuai dengan penjelasan dalam Al-qur'an dan Hadist. Kedua, bisa dilakukan dikarenakan telah menjaga orang tuanya selama sisa umurnya dan dapat berubah menjadi hibah (hadiah) dari orang tuanya.¹⁵

Ada tiga yang menjadi penghalang menerima warisan yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah saw, yaitu tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim. (HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁵ Wawancara terhadap masyarakat di Desa Riam Durian

Berdasarkan hadis tersebut, maka banyak yang berpegang pada hadis ini bahwa untuk keluarga yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Jumbuh ulama ahli sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non muslim. Pendapat ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Utsman, Ali, Usmah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahidin adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, demikian juga yang berlaku dikalangan ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi yang menyangkal saling mewarisinya muslim dengan non muslim. orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu, suami muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.¹⁶

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dan non muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat. Mahkamah Agung yang merupakan perjuangan keadilan bagi setiap warga negara sebagai peradilan tingkat terakhir terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya, memberikan peluang kepada ahli waris yang berbeda agama untuk dapat menerima harta warisan dari pewaris muslim. Peluang tersebut dengan menggunakan konsep wasiat.¹⁷

C. KESIMPULAN

1. Sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama di Desa Riam Durian menggunakan sistem musyawarah sesuai kesepakatan keluarga dimana menurut hasil wawancara bahwa alasan dibagikan kepada anak non muslim karena untuk menghindari sikap iri dan pilih kasih selain itu juga untuk menghormati dan menghargai orang tua yang mau anaknya tetap rukun meskipun berbeda agama.

¹⁶ M. Yahya Harahap 1999, *Informasi Materi Hukum Islam* : Mempositifkan abstrak hukum, hukum islam, Jakarta : Logos Wavana Ilmu, H 31-32.

¹⁷ Nur Sainah dan Ahmad Bastomi, 2022, *Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra*, *Journal Fenomena*, Vol. 21 No. 2, DOI: 10.35719/fenomena.v21i2.102.

2. Sistem pembagian warisan keluarga beda agama di Desa Riam Durian perspektif hukum Islam menjelaskan alam al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan tentang harta warisan yang beda agama dan sebagian besar ulama tidak membolehkan terjadinya pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama. Meskipun hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dan non muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat. Mahkamah Agung yang merupakan perjuangan keadilan bagi setiap warga negara sebagai peradilan tingkat terakhir terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya, memberikan peluang kepada ahli waris yang berbeda agama untuk dapat menerima harta warisan dari pewaris muslim. Peluang tersebut dengan menggunakan konsep wasiat wajibah.

D. SARAN

1. Kiranya dengan adanya perlunya edukasi/ social tentang pembagaian harta kewarisan kepada keluarga beda agama menjadi salah satu pelajaran yang penting.
2. Melihat kenyataannya yang terjadi di lapangan dapat di anggap satu problematika social dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama umat Islam. Maka setiap insan wadah atau organisasi keislaman dituntut untuk dapat mensosialisasikan pembagian harta warisan menurut hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nasikun 2013, *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta : Rajawali Press.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-quran dan Hadist*, Jakarta: Tintas .
- M. Yahya Harahap 1999, *Informasi Materi Hukum Islam : Mempositifkan abstrak hukum, hukum islam*, Jakarta : Logos Wavana Ilmu.
- Bambang Waluyo 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ali A SH- Shbuni 1974 , "*Hukum Waris Dalam Syariat Islam*", Bandung: Diponegoro.
- Muhibbin,Moh.,Haji Abdul Wahid, Dessy Marliani Listianingsih 2017, *Hukun Kewarisan Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika : Cahaya Prima Sentosa.

Jurnal

Nur Sainah dan Ahmad Bastomi, 2022, *Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra*, Journal Fenomena, Vol. 21 No. 2, DOI:10.35719/fenomena.v21i2.102.